



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

*Standar Mutu
Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro*

SM-FSM-UNDIP	SM	03	03
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/03/03	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Proses kegiatan PKM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PKM dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. PKM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses PKM merupakan kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan PKM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, serta pelaporan pada kegiatan PKM.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Para peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan proses penelitian yang ditetapkan oleh Fakultas dan Program Studi.
2. Untuk memenuhi proses penelitian, LPPM dan UP3ST membuat kriteria dan indikator yang perlu dicapai oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitian.
3. Universitas Diponegoro dan LPPM merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung renstra penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas menyelenggarakan proses seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Call for proposal, Desk evaluasi proposal PkM, seminar pembahasan proposal, pengumuman seleksi proposal, kontrak PkM, monitoring dan evaluasi, seminar hasil PkM dan pengumpulan laporan akhir.

6. STRATEGI

Proses kegiatan PKM harus mengacu pada buku panduan standar proses yang dikeluarkan oleh FSM Undip. Rencana pelaksanaan harus jelas dan lengkap termasuk pendanaan. Pelaksanaan jelas harus sesuai jadwal perencanaan dan lengkap termasuk juga pendanaan. Pelaksana/personil kegiatan jelas sesuai proposal pelaksanaan. Jadwal pemantauan harus jelas termasuk konsekuensi keterlambatan yang ditentukan dalam kontrak, personalia pemantau harus kompeten. Jadwal

pelaporan harus jelas. Format pelaporan dan macam dokumen yang akan dilaporkan harus jelas. Personalia penilai laporan harus kompeten.

7. INDIKATOR

1. Setiap Program Studi melaksanakan pemetaan pengabdian kepada masyarakat dosen sesuai agenda peta jalan pengabdian kepada masyarakat dosen.
2. Dokumen informasi pembukaan proposal / Call for proposal.
3. Fakultas Sains dan Matematika menyediakan buku panduan yang mencakup adanya tata cara penilaian dan review proposal.
4. Dokumen desk evaluasi proposal PkM.
5. Dokumen seminar proposal.
6. Jumlah reviewer proposal terhadap jumlah pelaksana.
7. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang lolos penilaian proposal.
8. Dokumen penetapan proposal PkM yang lolos seleksi.
9. Dokumen kontrak PkM.
10. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengumpulkan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat.
11. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengumpulkan bukti luaran pengabdian kepada masyarakat.
12. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengumpulkan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.
13. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
14. Jumlah mahasiswa yang melakukan konversi kegiatan keterlibatan dalam pengabdian kepada masyarakat dosen ke SKS.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah peraturan – peraturan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional
14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.

10. LAMPIRAN